

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENGUKURAN KINERJA KOPERASI

(Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi)

Disusun Oleh:

Rifa Nuraini Jauharah

C2200014

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Konsentrasi Akuntansi Keuangan

Dosen Pembimbing

Dr. H. Dandan Irawan, SE., M.Sc

Drs. Sukmahadi, M.Si., Ak



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa mencurahkan limpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya Sehingga Penulisan Kajian Koperasi Yang Berjudul “**Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Koperasi (Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi)**” ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari, terwujudnya kajian koperasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do’a kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan kajian koperasi ini.
2. Bapak Dr. H. Dandan Irawan, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan dan masukan serta meluangkan waktu dan tenaga dalam proses penyusunan kajian koperasi ini.
3. Bapak Drs. Sukmahadi, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan kajian koperasi ini.
4. Bapak Wahyudin, SE., M.T. selaku penguji koperasi yang telah

memberikan saran dan masukan pada kelengkapan penyusunan kajian koperasi

5. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan do'a serta dukungan dalam menyelesaikan kajian koperasi ini. Penulis menyadari bahwa kajian koperasi ini masih belum mendekati kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat.

Penulis

Rifa Nuraini Jauharah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
2.1 Pendekatan Perkoperasian	6
2.1.1 Definisi Koperasi	6
2.1.2 Prinsip Koperasi	6
2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi	9
2.1.4 Jenis Koperasi	11
2.2 Laporan Keuangan	12
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan	12
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan	12
2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan	12
2.2.4 Kinerja Keuangan	13
2.2.5 Pengukuran Kinerja Keuangan	14
2.3 Metode Kajian yang digunakan	15
2.4 Teknik pengolahan data	15
2.6 Rancangan Analisis Data	16
BAB III PEMBAHASAN	17
3.1 Keadaan Umum Koperasi	17
3.1.1 Sejarah Koperasi	17
3.1.2 Visi dan Misi	17

3.1.3	Jenis Koperasi	18
3.2	Organisasi dan Manajemen Koperasi	18
3.2.1	Struktur Organisasi Koperasi	18
3.2.2	Tugas dan Fungsi	20
3.3	Keanggotaan Koperasi	25
3.4	Keragaan Usaha Koperasi	26
3.4.1	Perkembangan Usaha Simpan Pinjam	27
3.5	Kedaaan Keuangan Koperasi	30
3.5.1	Perkembangan Aset	30
3.5.2	Perkembangan Liabilitas dan Modal	31
3.5.3	Perkembangan Pendapatan dan Biaya	33
3.5.4	Permodalan Koperasi	35
3.5.5	Perkembangan SHU	36
3.6	Implementasi Jati Diri Koperasi	37
3.6.1	Implementasi Definisi Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC)	38
3.6.2	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi IMUC	39
3.6.3	Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi IMUC	43
3.7	Analisis Kinerja Keuangan Koperasi	45
3.6.1	Analisis Rasio Likuiditas	46
3.6.2	Analisis Rasio Solvabilitas	47
3.6.3	Analisis Rasio Rentabilitas	Error! Bookmark not defined.
3.6.5	Analisis Kinerja Profitabilitas	48
3.6.6	Analisis Kinerja Aktivitas	49
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	57
4.1	Simpulan	57
4.2	Saran	57
DAFTAR	PUSTAKA	58
LAMPIRAN		59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sisa Hasil Usaha KSU IMUC dari tahun 2019 s.d tahun 2023.....	4
Tabel 3. 1 Perkembangan Anggota Koperasi IMUC	26
Tabel 3. 2 Data Perkembangan Unit Simpan Pinjam	28
Tabel 3. 3 Data Pendapatan Loker Pembayaran dari Tahun 2019 – 2023.....	29
Tabel 3. 4 Data Unit Pertokoan (Perdagangan) dari Tahun 2021 – 2023.....	30
Tabel 3. 5 Analisis Tren Komponen Aset Koperasi IMUC	31
Tabel 3. 6 Analisis Tren Komponen Liabilitas dan Modal Koperasi IMUC	32
Tabel 3. 7 Rasio Liabilitas terhadap Total Aset.....	33
Tabel 3. 8 Analisis Tren Komponen Pendapatan dan Biaya Koperasi IMUC	34
Tabel 3. 9 Perkembangan Modal Koperasi IMUC.....	36
Tabel 3. 10 Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)	36
Tabel 3. 11 Sisa Hasil Usaha Koperasi IMUC	36
Tabel 3. 12 Implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi IMUC	38
Tabel 3. 13 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada Koperasi IMUC.....	39
Tabel 3. 14 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi IMUC	43
Tabel 3. 15 Analisis Rasio Likuiditas pada Koperasi IMUC	46
Tabel 3. 16 Analisis Rasio Solvabilitas pada Koperasi IMUC.....	47
Tabel 3. 17 Analisis Rasio Profitabilitas pada Koperasi IMUC	49
Tabel 3. 18 Analisis Ratio Perputaran Aktiva Tetap	50
Tabel 3. 19 Analisis Ratio Perputaran Aktiva.....	51
Tabel 3. 20 Analisis Ratio Perputaran Modal Kerja.....	52
Tabel 3. 21 Rentabilitas Aset	53
Tabel 3. 22 Rentabilitas Ekuitas	53
Tabel 3. 23 Kemandirian Operasional	54
Tabel 3. 24 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	55
Tabel 3. 25 Biaya Usaha terhadap SHU Kotor.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Koperasi IMUC	19
Gambar 3. 2 Perkembangan Aset Koperasi IMUC	30
Gambar 3. 3 Perkembangan Liabilitas dan Modal Koperasi IMUC	32
Gambar 3. 4 Perkembangan Pendapatan dan Biaya Koperasi IMUC	34

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Pada umumnya koperasi di Indonesia memiliki pengertian yaitu sebuah organisasi usaha yang dipegang dan dilaksanakan seseorang untuk kepentingan bersama. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.

Keberadaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya sangat mendukung perekonomian nasional maupun global. Pada kenyataannya daya saing pada koperasi harus didukung dalam pengelolaan sistem manajemen koperasi yang profesional, efektif dan efisien sehingga koperasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen penting didalam sistem pengendalian manajemen untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Pengukuran kinerja menunjukkan hubungan yang erat antara tujuan yang direncanakan menggunakan hasil yang telah dicapai perusahaan.

Untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu strategi yang telah ditetapkan, diharapkan suatu pengukuran kinerja yang artinya alat bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerjanya (Hery, (2016:217)).

Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan eliminasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang (Trianto, 2017). Raja Adri (2012:3) mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomi.

Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi dengan Badan Hukum Nomor: 518/KEP.07.09/KOP/IV/2009 Tanggal 30 April 2009 mempunyai beberapa unit usaha yang terdiri dari Unit Usaha Kredit Mingguan, yang merupakan pembayarannya per tiap minggu dengan jasa pinjaman 10% dipotong dimuka, yang kedua Kredit Bulanan, dimana pembayarannya satu bulan sekali dengan bunga 2% per-bulan dan angsuran maksimal 24 bulan dan ketiga Usaha non kredit dimana melayani loket pembayaran Token listrik, pembayaran pulsa listrik secara online, pembayaran telfon atau wifi, Tv kabel, Internet, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga kerjaan dan toko serba usaha penjualan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Setiap koperasi

pada akhir periode harus menyusun laporan keuangan dalam rangka melihat posisi keuangan dan laba yang dihasilkan.

Tujuan menganalisis laporan keuangan yakni untuk mengetahui seberapa besar perkembangan usaha antar koperasi tersebut dari tahun ke tahun dan efektifitas dalam mengelola koperasi. Pada penelitian kajian koperasi ini, peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006. Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam. Berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2019 s.d tahun 2023 Sisa Hasil Usaha koperasi IMUC mengalami fluktuasi yang signifikan, dimana terjadi penurunan dan peningkatan kembali sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya, namun pernyataan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena penilaian kinerja keuangan bukan hanya dilihat dari rasio rentabilitas saja, namun juga perlu dikaji beberapa rasio lainnya seperti: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas dan Rasio Aktivitas. Sehubungan hal itu, maka peneliti melakukan analisis kinerja keuangan dengan berpedoman pada 4 rasio tersebut.

Tabel 1. 1 Sisa Hasil Usaha KSU IMUC dari tahun 2019 s.d tahun 2023

Tahun	SHU Bersih (Rp)	Rasio Kenaikan/ (Penurunan)
2019	368.367.700	-
2020	151.954.279	-58,75%
2021	106.263.243	-30,07%
2022	139.529.691	31,31%
2023	171.480.340	22,9%

Sumber: Neraca KSU IMUC Tahun 2019-2023

Perhitungan sisa hasil usaha yang menurun tersebut berhubungan dengan pengelolaan aset, kewajiban, modal yang belum efisien. maka perlu adanya analisis terhadap kinerja keuangan agar dapat membandingkan dan menilai prospek usaha dimasa kini maupun mendatang agar menjadi usaha yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta mengingat pentingnya kinerja keuangan koperasi bagi berkembangnya usaha koperasi, maka kajian koperasi ini akan berjudul **“Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka permasalahan dalam kajian koperasi ini yaitu analisis laporan keuangan sebagai dasar pengukuran kinerja Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat, mengkaji dan menganalisis kinerja koperasi berdasarkan laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pendekatan Perkoperasian

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi di Indonesia memiliki pengertian yang hampir sama dengan pengertian koperasi pada umumnya, yaitu sebuah organisasi usaha yang dipegang dan dilaksanakan seseorang untuk kepentingan bersama. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pengertian

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.

Menurut Hannel (dalam Dandan Irawan, 2024:30) koperasi secara esensi yakni sebagai wadah kerjasama antar individu karena memiliki kepentingan atau tujuan yang sama.

Koperasi sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan, terutama sehari-hari dan dunia usaha, oleh karena itu dari pihak maupun pihak swasta harus memperhatikan perekonomian secara maksimal. Semakin berkembangnya usaha koperasi maka semakin besar tuntutan akan pengelolaan koperasi yang profesional. Termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang disiapkan pada akhir periode.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Dandan Irawan (2024: 47) menyatakan bahwa Prinsip koperasi merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai

pedoman kerja koperasi. Prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 merinci ada tujuh prinsip perkoperasian di Indonesia beserta penjelasannya, prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi landasan dibentuknya koperasi di Indonesia seperti sekarang, yaitu:

a) Keanggotaan Koperasi Bersifat Suka Rela dan Terbuka.

Prinsip koperasi yang utama memiliki arti tiap orang boleh dan berhak menjadi anggota koperasi tanpa diskriminasi, dan tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Dandan Irawan (2024:52) berpendapat bahwa,

“Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dan seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi-nya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.”

b) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokrasi.

Mneurut Dandan Irawan (2024:52) menjelaskan bahwa dasar pengelolaan koperasi secara demokratis yaitu adanya kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam melakukan pengelolaan koperasi. Para anggota koperasi yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, tiap keputusan yang diambil harus berdasarkan keputusan bersama lewat jalur demokratis yang utuh dan adil.

c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dilakukan Secara Adil.

Pembagagian Sisa Hasil Usaha atau SHU koperasi harus dilakukan secara adil sesuai besar kecilnya jasa tiap-tiap anggota. SHU sendiri merupakan imbalan yang didapatkan tiap anggota berdasarkan modal dan jasa masing-masing. SHU menjadi hak yang didapatkan anggota koperasi. Pembagian

SHU pun tidak hanya didasarkan pada modal yang diberikan, tapi juga berdasarkan jasa tiap anggota pada kegiatan operasional koperasi. Hal ini membuat pembagian SHU bersifat lebih adil.

d) Pemberian Balas Jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota secara bersama-sama, bukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan saja. Karena faktor itulah, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak melebihi suku bunga di pasar. Adapun menurut Dandan Irawan (2024 : 54) mengenai jasa yang terbatas yakni:

- 1) Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (profit motive), akan tetapi dipergunakan untuk "kemanfaatan" anggota (benefit motive),
- 2) Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar

e) Kemandirian

Menurut Dandan Irawan (2024 : 54) kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Tiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dan harus berperan aktif dalam kegiatan operasi. Anggota koperasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.

Koperasi harus bisa menjalankan kegiatan operasionalnya secara mandiri tanpa berada di bawah naungan lembaga atau instansi lainnya.

Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melakukan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

a) Pendidikan perkoperasian

Pendidikan koperasi memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individual. Inti dari prinsip ini ialah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDM koperasi) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya, Irawan (2024 : 55).

b) Kerjasama antar Koperasi

Adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan. Kerja sama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal.”(Dandan Irawan (2024 : 56))

2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi

Dalam menjalankan fungsi koperasi dan peranannya sebagai koperasi yang ideal tentunya koperasi tidak boleh terlepas dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai perkoperasian. Jati diri Koperasi adalah kesatuan dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai-nilai koperasi

adalah standar moralitas dan etika yang disepakati berdasarkan tradisi para pendirinya yang dijadikan landasan ideologi koperasi dalam mencapai cita-citanya. Nilai-nilai koperasi adalah standar moralitas dan etika yang disepakati berdasarkan oleh tradisi para pendirinya dan dijadikan landasan ideologi koperasi dalam mencapai cita-citanya.

Menurut Dandan Irawan (2024 : 58) mengemukakan bahwa:

“Dalam nilai-nilai koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik-tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong. Nilainilai fundamental ini antara lain menolong diri sendiri (self-help), tanggung jawab sendiri (self-responsibility), demokrasi (democracy), persamaan (equality), keadilan (equity), dan solidaritas (solidarity).”

Adapun nilai-nilai koperasi yang dapat dikemukakan meliputi:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi:
 - a. Kekeluargaan (mengedepankan harmonisasi hubungan layaknya sebuah keluarga dalam aktivitas berkoperasi);
 - b. Menolong diri sendiri (partisipasi modal dan transaksi bisnis dengan koperasi, melalui pembelian bersama, penjualan bersama, pembiayaan bersama dan pemasaran bersama);
 - c. Bertanggung jawab (menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, membuktikannya keterikatannya dengan perusahaan demi kepentingan kolektif);
 - d. Demokrasi (pemilihan secara teratur, satu anggota satu suara);

- e. Persamaan (hak-hak untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi);
 - f. Berkeadilan (imbalan terbatas atas simpanan pokok, lebih banyak pembagian SHU dikaitkan dengan transaksi dengan koperasi);
 - g. Kemandirian (mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi).
2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
- a. Kejujuran (transparansi dalam semua transaksi, serta pengawasan yang teratur);
 - b. Keterbukaan (aktivitas koperasi dilakukan secara akuntabel dan terbuka bagi semua anggota);
 - c. Tanggung jawab (semua aktivitas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab);
 - d. Kepedulian terhadap orang lain (kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama baik bagi anggota maupun masyarakat).

2.1.4 Jenis Koperasi

Jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a) Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

- b) Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
- c) Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- d) Koperasi simpan pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu- satunya usaha yang melayani anggota
- e) Koperasi Serba Usaha Bidang usahanya bermacam-macam, seperti unit bisnis simpan pinjam, unit pertokoan, unit produksi, dan lain-lain.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019) berpendapat bahwa Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2017:4) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017:28-30), dalam praktiknya secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. Neraca (Balance Sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan Catatan atas Laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas.

2.2.4 Kinerja Keuangan

Menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan

mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

2.2.5 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Kasmir (2012:93) Rasio Keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya

a. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2012:130) Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.

b. Rasio Solvabilitas

Menurut Munawir (2010:32), "Solvabilitas adalah menunjukkan kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang."

c. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan Koperasi dengan membandingkan antara tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu, yang terdiri dari *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Salah satu rasio aktivitas yang dapat digunakan adalah rasio *fixed asset turnover*, *asset turnover*, *working capital turnover*.

2.3 Metode Kajian yang digunakan

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah, seperti mengetahui perkembangan margin laba bersih, pertumbuhan penjualan, set kesempatan investasi, dan kebijakan dividen dengan cara melihat perkembangan dari tahun ke tahun dan diuraikan ke dalam tabel .

2.4 Teknik pengolahan data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian internal dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan literature.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

3. Penyajian data

Penyajian adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data deskriptif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat dibentuk matriks, diagram, tabel, dan bagan.

4. Penarikan kesimpulan

Kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat analisis data yang ada.

2.6 Rancangan Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah maka dengan menganalisis laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan hasil usaha dengan rasio keuangan. Kemudian akan diuraikan dan diinterpretasikan kedalam kalimat yang berdasarkan hasil analisis serta menyimpulkan hasil dari analisis tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keadaan Umum Koperasi

3.1.1 Sejarah Koperasi

Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi didirikan pada tahun 2004 yang berlokasi di Komplek Taman Sari Cileunyi No. B – 48 Rt. 005 Rw. 013 DS. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Pada tahun 2004 Koperasi IMUC ini memulai kegiatan usahanya di tahun 2004 dan mulai mendirikan beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, loket pembayaran listrik, membuka unit usaha toko serba usaha penjualan bahan – bahan pokok kebutuhan sehari – hari. Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) resmi berbadan hukum dengan No. 518/KEP.07.09/KOP/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

3.1.2 Visi dan Misi

Adapun visi dari Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi diantaranya:

1. Mengusahakan pemupukan modal dengan sistem syari'ah
2. Memberikan pelayanan pembinaan kepada para anggota koperasi para anggota Koperasi IMUC untuk tujuan produktif.
3. Melakukan program pembinaan keagamaan bagi anggota

Misi yang dijalani oleh Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi sebagai berikut:

1. Memberikan muamalah kaum muslimin dari unsur riba yang diharamkan
2. Mengamalkan ajaran islam denga memadukan ilmu dan amal
3. Menanamkan sikap hemat dengan gemar menabung

3.1.3 Jenis Koperasi

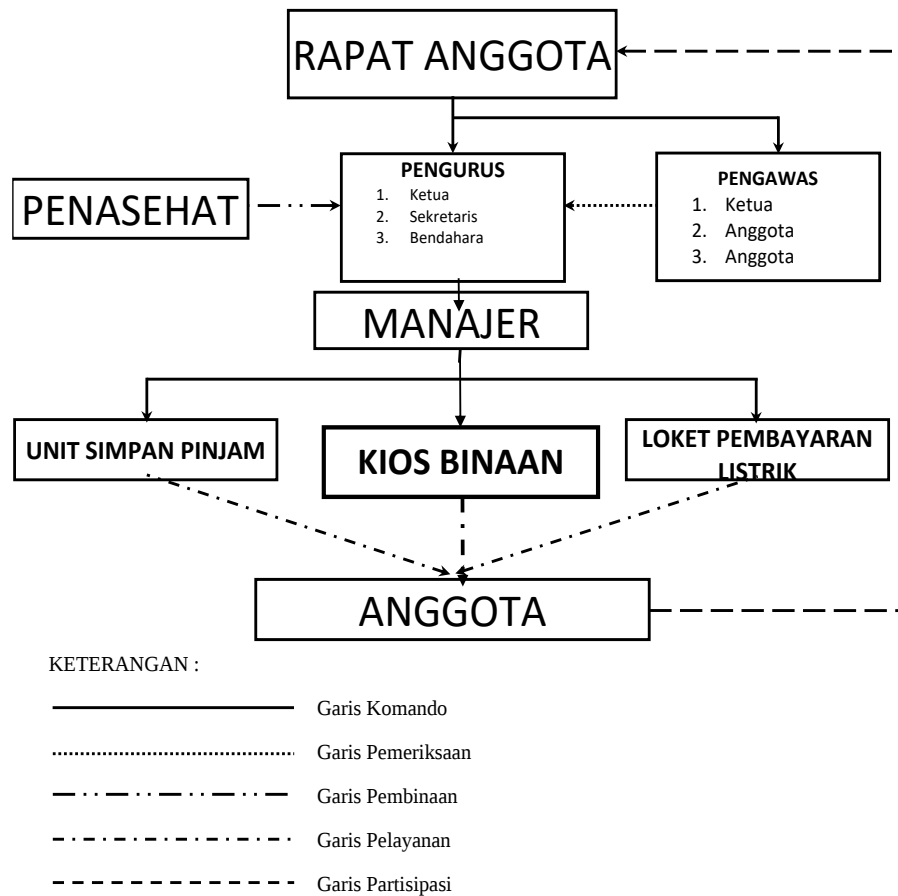
Berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) termasuk kedalam jenis koperasi serba usaha. Anggota Koperasi IMUC adalah para pedagang dari daerah cileunyi khususnya dan di luar daerah Cileunyi pada umumnya, masyarakat umum dengan berbagai jenis profesi lainnya seperti PNS, advokat, ibu rumah tangga, karyawan swasta, buruh, dan sebagainya

3.2 Organisasi dan Manajemen Koperasi

3.2.1 Struktur Organisasi Koperasi

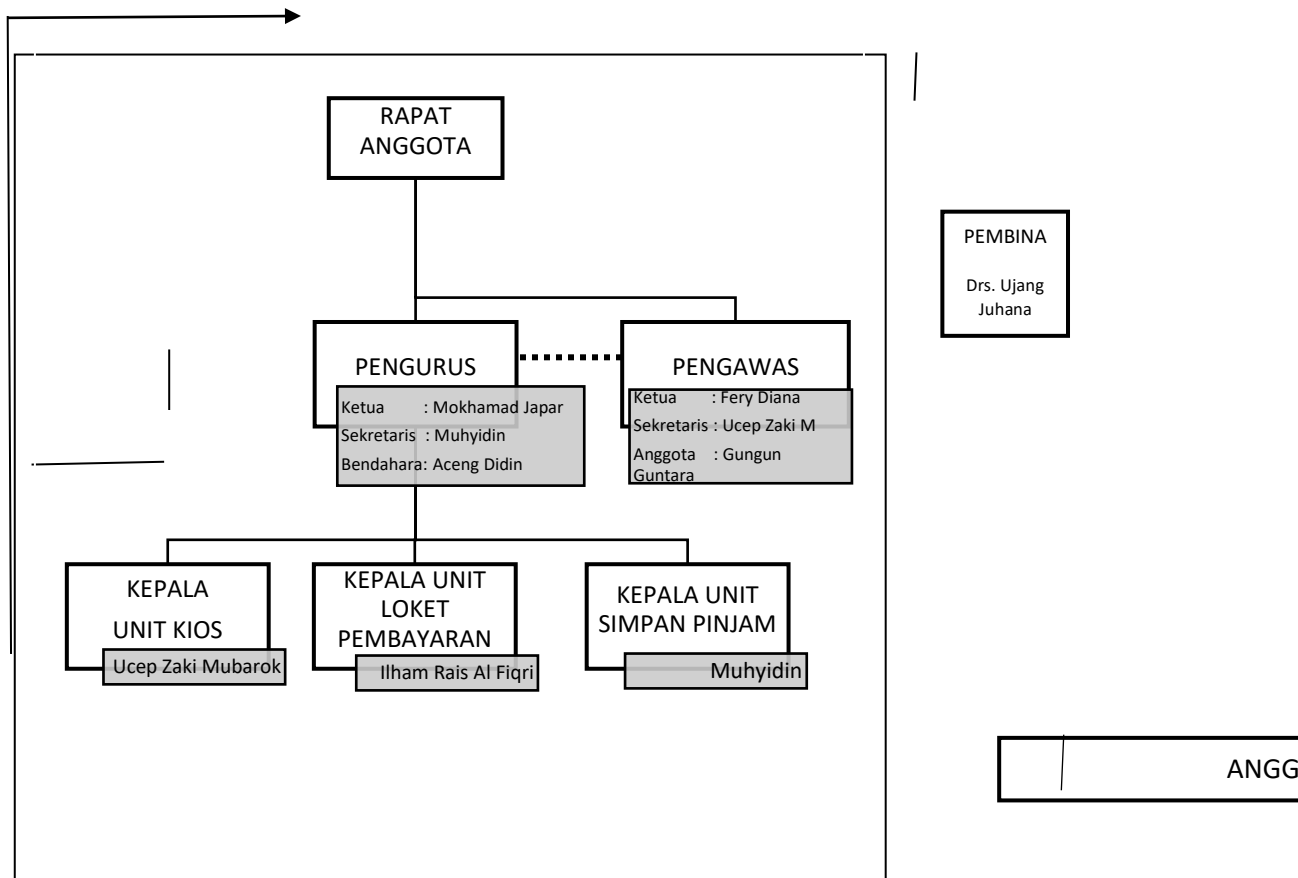
Untuk melaksanakan segala kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan, koperasi membutuhkan alat atau pelengkap yaitu struktur organisasi untuk memberikan pembagian tugas atau tanggungjawab. Berikut merupakan struktur organisasi di Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi pada Tahun 2023:

**STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI SERBA USAHA IKATAN MITRA USAHA
CILEUNYI**



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Koperasi IMUC

Bagan atau struktur organisasi yang diterapkan oleh Koperasi IMUC belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, agar struktur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka penulis menyarankan struktur organisasi pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi yakni sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Koperasi Yang Disarankan

3.2.2 Tugas dan Fungsi

A. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada koperasi yang harus diselenggarakan oleh pengurus koperasi sekurang – kurangnya 1 tahun sekali. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Fungsi Rapat Anggota adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan Anggaran Dasar.

- b. Menentukan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).

Pada Koperasi IMUC, rapat anggota diadakan di antara bulan Januari sampai Februari setiap tahunnya. Pada tahun 2024, rapat anggota diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2024 di Kantor Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (KSU IMUC).

Pada rapat anggota seluruh anggota diberikan kesempatan untuk berbicara, memberikan pandangan, usulan, tanggapan serta saran demi kemajuan Koperasi IMUC. Segala keputusan pada rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dalam hal ini dilakukan pemungutan suara dan setiap anggota mempunyai satu hak suara, sesuai dengan prinsip *One Man, One Vote*.

B. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi, satu tingkat di bawah rapat anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota

koperasi dalam rapat anggota untuk masa jabatan selama 5 tahun dan pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.

Adapun tugas Pengurus secara umum yang tercantum dalam ketentuan Standar Operasional Manajemen Organisasi Koperasi IMUC diantaranya:

- a. Pengelola kegiatan koperasi dan usahanya.
- b. Menyusun rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- d. Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- g. Memelihara buku-buku administrasi organisasi
- h. Mengerjakan buku-buku organisasi
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Berikut tugas masing – masing pengurus Koperasi IMUC dengan masa bhakti 2023-2028 :

a. Ketua

Berikut merupakan tugas dari ketua Koperasi IMUC:

- 1) Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus, manajer dan karyawan.

- 2) Memimpin Rapat Anggota / Rapat Anggota Tahunan.
- 3) Bertanggungjawab pada kelancaran organisasi koperasi serta melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
- 4) Memberikan keputusan dalam penerimaan atau pemberhentian anggota baru atau lama serta pada penerimaan karyawan baru atau pemutusan hubungan kerja.
- 5) Mewakili koperasi dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain/luar dengan masalah – masalah yang berkaitan dengan pengadilan.

b. Sekretaris

Berikut merupakan tugas dari sekretaris Koperasi IMUC:

- 1) Bertanggungjawab dalam bidang administrasi organisasi kepada Ketua.
- 2) Merencanakan kegiatan operasional bidang ideal meliputi program pendidikan, penyuluhan dan sebagainya.
- 3) Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip.
- 4) Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan khusus serta ketentuan lain.

c. Bendahara

Berikut merupakan tugas dari bendahara Koperasi IMUC:

- 1) Menyusun dan mengendalikan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 2) Mengatur keuangan koperasi.
- 3) Mengawasi penerimaan dan pengeluaran keuangan koperasi.
- 4) Bersama dengan manajer menandatangani bukti pengeluaran uang (untuk jumlah yang melampaui wewenang manajer).

C. Pengawas

Pengawas koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengawas dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun dan bila masa jabatannya habis maka dapat dipilih kembali.

Berikut pengawas Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi dengan masa bhakti 2023 – 2028 :

Ketua : Fery Diana

Sekretaris : Ucep Zaki Mubarak

Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab dari pengawas Koperasi IMUC:

1. Bertugas melaksanakan auditor internal pada bagian funding (Simpanan)
2. Dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan bagian internal audit Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi
3. Bersama-sama pengawas yang lain membahas, mengoreksi serta memberikan masukan kepada pengurus tentang pencapaian kerja operasional (Manager) untuk perbaikan yang akan datang
4. Memastikan bahwa kegiatan sistem pengendalian internal funding berjalan dengan baik
5. Melaporkan segala kegiatan pengawasan kepada ketua Badan Pengawas

6. Menjadi supervisi langsung dari auditor eksternal / independen khususnya saat audit pada bagian *funding*.
7. Bersama dengan pengawas yang lain melaksanakan pengawasan dengan cara melaksanakan audit internal berkala (2 kali dalam satu tahun) pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi
8. Bersama dengan pengawas lain melaksanakan secara mandiri penilaian kesehatan

3.3 Keanggotaan Koperasi

Pada awalnya anggota Koperasi IMUC hanyalah masyarakat sekitar tetapi adalah salah satu anggota koperasi yang menjadi pedagang di pasar sehat Cileunyi akhirnya salah satu dari anggota IMUC tersebut mengajak beberapa teman pedagangnya untuk ikut menjadi bagian dari anggota koperasi dengan menawarkan salah satu unit usahanya yaitu simpan pinjam salah satunya yaitu kredit khusus mingguan dan kredit bulanan kemudian banyak pedagang lain yang ikut gabung ingin menjadi anggota koperasi yang bisa memberikan kesejahteraan anggotanya karena itu salah satu tujuan dari koperasi.

Berikut merupakan perkembangan jumlah anggota pada Koperasi IMUC pada tahun 2019 – 2023 :

Tabel 3. 1 Perkembangan Anggota Koperasi IMUC

Keterangan	Jumlah Anggota				
	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Anggota Awal Tahun	611	656	698	696	696
Jumlah Anggota Yang Masuk	145	130	109	114	158
Jumlah Anggota Yang Keluar	100	88	111	114	118
Jumlah Anggota Akhir Tahun	656	698	696	696	736

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC

Dari data tabel 3.2 diatas bahwa perkembangan anggota Koperasi IMUC mengalami peningkatan pada tahun 2019 – 2023 dan mengalami penurunan dari tahun 2020 – 2021, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid, anggota yang meninggal dunia, anggota pensiun, adanya anggota yang mengundurkan diri, dan para pedagang pasar banyak yang berhenti berjualan serta menjadi bahan evaluasi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

3.4 Keragaan Usaha Koperasi

Dalam perjalanan usahanya, koperasi IMUC memiliki 3 unit usaha, yaitu unit simpan pinjam di dalam pinjaman koperasi atau disebut dengan kredit koperasi dibagi menjadi kredit khusus mingguan dan kredit bulanan, loket pembayaran, dan membuka unit usaha toko serba usaha yang di dalamnya terdapat penjualan bahan – bahan pokok untuk anggota dan masyarakat umum yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

3.4.1 Perkembangan Usaha Simpan Pinjam

Merupakan unit yang melayani anggota dalam bidang permodalan. Anggota dapat meminjam sejumlah uang kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota koperasi dan juga untuk permodalan usaha koperasi. Untuk mengajukan pinjaman, anggota Koperasi IMUC harus menjadi bagian dari anggota koperasi dalam simpanan koperasi mengadakan simpanan lebaran yang dibagikan menjelang idul fitri, membuka tabungan paket lebaran dan tabungan paket umroh, qur'ban dan simpanan tabungan SEBA (sesa belanja).

Kemudian bagian pinjaman atau kredit khusus mingguan dan kredit bulanan ada beberapa persyaratan yang dimiliki koperasi yaitu:

- Kredit Khusus Mingguan
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis pada formulir pengajuan pinjaman.
 - b. Telah memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu membayar simpaan wajib tepat waktu.
 - c. Pemohon (anggota) mengajukan pinjaman maksimal satu minggu sebelum pencairan.
 - d. Sesuai program kerja tahun buku 2023, bahwa pemberian kredit pada anggota adalah dua kali lipat dari simpanan sukarela anggota.
 - e. Jasa pinjaman sebesar 10% dipotong dimuka.
 - f. Masa angsuran dapat disesuaikan menurut kesepakatan dan kesanggupan pemohon kredit maksimal 20 minggu.

- g. Pengembalian kredit harus langsung oleh pemohon, tidak bisa diwakilkan kecuali ada surat kuasa bermaterai.
- h. Ketentuan – ketentuan lain (aturan yang sudah berjalan).
- Kredit Bulanan
 - a. Kondisi ketersediaan dana pada saat bulan layanan.
 - b. Kemampuan serta kapasitas anggota dalam membayar angsuran.
 - c. Jumlah pemohon kredit.
 - d. Angsuran maksimal 24 bulan.
 - e. Bunga 2% perbulan.
 - f. Di buat surat akad perjanjian kredit.
 - g. Tidak mempunyai pinjaman dengan pihak lain (Koperasi, Bank dan lembaga keuangan lainnya).
 - h. Ketentuan – ketentuan lain (aturan yang sudah berjalan).

Tabel 3. 2 Data Perkembangan Unit Simpan Pinjam

Tahun	Piutang (Rp)	Jasa Pinjaman (Rp)	Pendapatan Jasa Pinjaman (Rp)
2019	2.072.981.000	647.400.000	645.280.000
2020	1.996.001.000	539.362.000	532.866.000
2021	1.858.624.000	476.785.000	479.232.000
2022	2.004.361.000	500.016.000	513.518.000
2023	2.010.454.600	529.938.000	549.152.000

Sumber: RAT Koperasi IMUC 2019-2023

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa piutang mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021, sehingga pinjaman dan pendapatan juga ikut mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021.

3.4.2 Perkembangan Unit Loker Pembayaran

Loker pembayaran adalah layanan yang disediakan oleh koperasi untuk pembayaran yang akan dilakukan anggota dan masyarakat umum untuk membayar tagihan ataupun pembelian berupa pembayaran listrik maupun pembelian pulsa listrik secara online, pembayaran TV kabel, Internet, BPJS Kesehatan.

Tabel 3. 3 Data Pendapatan Loker Pembayaran dari Tahun 2019 – 2023

Tahun	Pendapatan Bersih (Rp)
2019	4.430.400
2020	2.727.938
2021	2.263.040
2022	2.510.515
2023	2.962.910

Sumber: RAT Koperasi IMUC.

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan loker pembayaran mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021, dikarenakan adanya dampak pandemi covid-19 yang meluluhlantakan penghasilan dari usaha anggota koperasi, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022-2023.

3.4.3 Perkembangan Unit Pertokoan (Perdagangan)

Unit pertokoan didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari karyawan dan publik. Di dalamnya terdapat menjual bahan – bahan pokok untuk kebutuhan sehari – hari. Dari data yang saya teliti Koperasi IMUC hanya memiliki data pendapatan sembako selama 3 tahun.

Tabel 3. 4 Data Unit Pertokoan (Perdagangan) dari Tahun 2021 – 2023

Tahun	Pendapatan Bersih (Rp)
2021	470.200
2022	5.114.600
2023	38.372.300

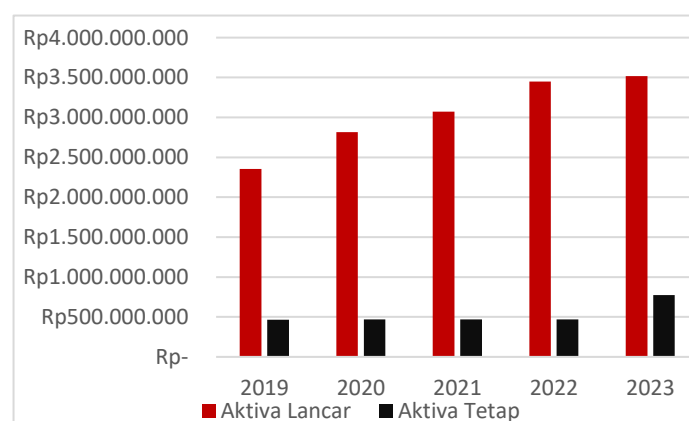
Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC.

Berdasarkan pada tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa total pendapatan dari unit pertokoan (perdagangan) selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, jadi pencapaian target melebihi dari yang direncanakan.

3.5 Keadaan Keuangan Koperasi

3.5.1 Perkembangan Aset

Aset menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan mengenai Kerangka Konseptual yang dimaksud aset adalah sumber daya ekonomis kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Berikut merupakan perkembangan aset yang dimiliki Koperasi IMUC selama lima tahun terakhir yakni dari tahun buku 2019 s.d 2023.

**Gambar 3. 3 Perkembangan Aset Koperasi IMUC**

Berdasarkan gambar 3.2 diatas struktur kekayaan atau aset Koperasi IMUC aktiva tetap memiliki presentase yang jauh lebih besar dibanding aktiva lancarnya.

Pada tahun 2023 struktur kekayaannya memiliki perbandingan aktiva lancar dengan aktiva tetapnya sebesar 82 : 18. Total aset berdasarkan hasil analisis tren dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Adapun rincian dari analisis trend aset Koperasi IMUC tahun 2019-2023.

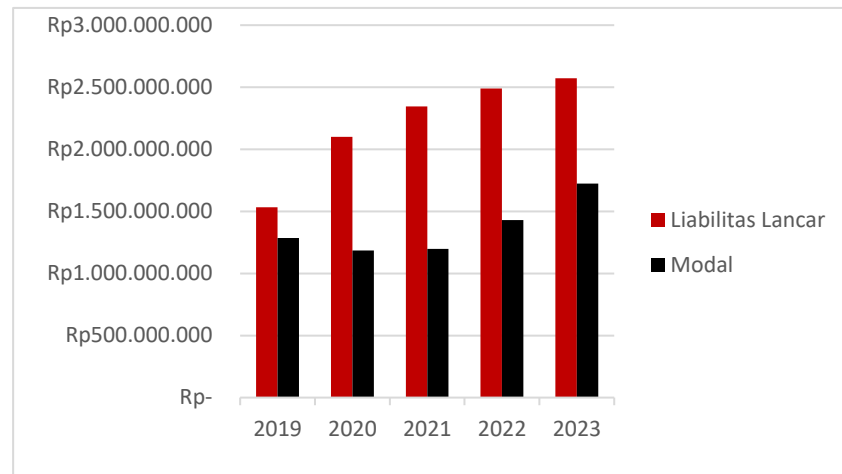
Tabel 3. 5 Analisis Tren Komponen Aset Koperasi IMUC

Keterangan/ Tahun	Aset Lancar	Aset Tetap	Total Aset
2019	Rp. 2.354.876.250	Rp. 465.806.080	Rp. 2.820.682.330
	-	-	-
2020	Rp. 2.816.544.174	Rp. 468.351.250	Rp. 3.284.895.424
	19,6%	0,5%	16,5%
2021	Rp. 3.072.589.188	Rp. 470.418.000	Rp. 3.543.007.188
	9,1%	0,04%	7,6%
2022	Rp. 3.450.574.345	Rp. 468.561.900	Rp. 3.919.136.245
	12,3%	-0,4%	10,6%
2023	Rp. 3.519.022.736	Rp. 775.694.150	Rp. 4.294.716.886
	2%	65,5%	9,6%

Sumber : Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

3.5.2 Perkembangan Liabilitas dan Modal

Liabilitas atau kewajiban yang terdapat dalam laporan neraca Koperasi IMUC hanya terdapat Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban jangka pendek atau biasa disebut utang lancar merupakan sejumlah utang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dalam batas tempo kurang dari 12 bulan. Modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Berikut merupakan perkembangan liabilitas dan modal yang dimiliki Koperasi IMUC selama lima tahun terakhir yakni dari tahun buku 2019 s.d 2023.



Gambar 3. 4 Perkembangan Liabilitas dan Modal Koperasi IMUC

Berdasarkan gambar 3.3 diatas struktur liabilitas dan modal Koperasi IMUC liabilitas memiliki presentase yang jauh lebih besar dibanding modalnya. Pada tahun 2023 struktur kekayaannya memiliki perbandingan liabilitas dengan modalnya sebesar 60 : 40. Total liabilitas berdasarkan hasil analisis tren dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Adapun rincian dari analisis trend aset Koperasi IMUC tahun 2019-2023.

Tabel 3. 6 Analisis Tren Komponen Liabilitas dan Modal Koperasi IMUC

Tahun	Liabilitas Lancar	Modal	Total Liabilitas dan Modal	Rasio
2019	Rp. 1.533.964.200	Rp. 1.286.718.130	Rp. 2.820.682.330	1,2
	-	-	-	
2020	Rp. 2.099.659.232	Rp. 1.185.236.192	Rp. 3.284.895.424	1,7
	36,9%	-7,89%	16,5%	
2021	Rp. 2.345.791.722	Rp. 1.197.215.466	Rp. 3.543.007.188	1,9
	11,72%	1,01%	7,6%	
2022	Rp. 2.489.690.392	Rp. 1.429.445.853	Rp. 3.919.136.245	1,6
	6,13%	19,4%	10,6%	
2023	Rp. 2.571.579.492	Rp. 1.723.137.394	Rp. 4.294.716.886	1,4
	3,3%	20,56%	9,6%	

Sumber : Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan tabel rasio pada koperasi IMUC tahun 2023 menunjukkan bahwa antara liabilitas memiliki nilai lebih besar daripada modal, maka dinilai

kurang baik, karena hal ini menunjukkan bahwa koperasi masih bergantung pada liabilitas dan memiliki risiko *insolvency* atau kondisi keuangan koperasi tidak dapat memnuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang jatuh tempo karena liabilitas melebihi modal atau aset yang dimiliki. Adapun rumus rasio liabilitas:

$$\text{Rasio Liabilitas} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Sedangkan jika berdasarkan jumlah total hutang terhadap total aset maka rasio liabilitas sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Rasio Liabilitas terhadap Total Aset

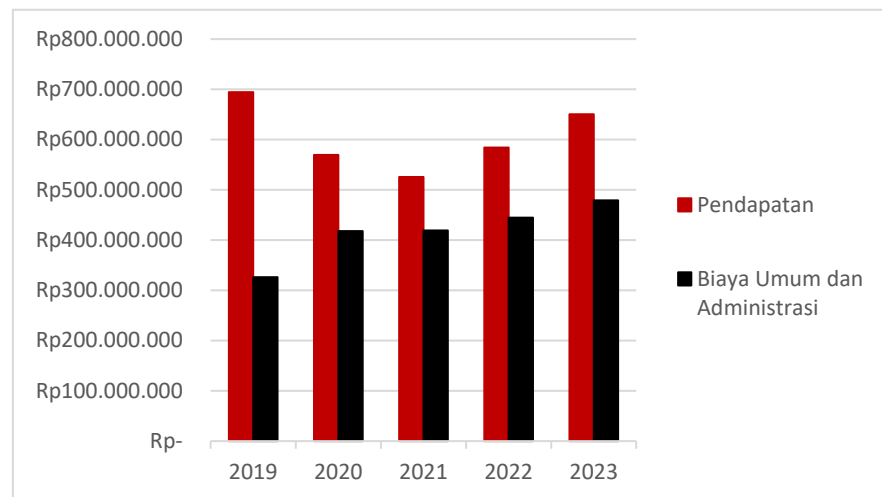
Tahun	Liabilitas Lancar	Total Aset	Rasio
2019	Rp. 1.533.964.200	Rp. 2.820.682.330	0,54
2020	Rp. 2.099.659.232	Rp. 3.284.895.424	0,64
2021	Rp. 2.345.791.722	Rp. 3.543.007.188	0,66
2022	Rp. 2.489.690.392	Rp. 3.919.136.245	0,63
2023	Rp. 2.571.579.492	Rp. 4.294.716.886	0,59

Sumber: Laporan RAT 2019-2023 setelah diolah

Dari tabel menunjukan bahwa antara liabilitas memiliki nilai lebih kecil daripada aset, maka dinilai cukup baik, karena aset menutupi jumlah liabilitas.

3.5.3 Perkembangan Pendapatan dan Biaya

Menurut Ali Farhan (2021) Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aset yang diterima dari konsumen, aliran dari dana konsumen, kenaikan laba ekonomi, laba penjualan aset, dan pelunasan atau pengurangan kewajiban. Biaya didefinisikan sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan (Kista, 2013).



Gambar 3. 5 Perkembangan Pendapatan dan Biaya Koperasi IMUC

Berdasarkan gambar 3.4 diatas struktur pendapatan dan biaya Koperasi IMUC pada Perhitungan Hasil Usaha, pendapatan memiliki presentase yang jauh lebih besar dibanding modalnya.. Total PHU berdasarkan hasil analisis tren dari tahun ketahun mengalami penurunan ditahun 2019-2021 dan kembali naik di tahun 2022, namun turun kembali di 2023. Adapun rincian dari analisis trend aset Koperasi IMUC tahun 2019-2023:

Tabel 3. 8 Analisis Tren Komponen Pendapatan dan Biaya Koperasi IMUC

Tahun	Pendapatan	Biaya dan Administrasi	Selisih SHU
2019	Rp. 694.462.400	Rp. 326.094.700	Rp. 368.367.700
	-	-	-
2020	Rp. 569.655.438	Rp. 417.701.159	Rp. 151.954.279
	-17,97%	28,09%	-58,75%
2021	Rp. 525.737.611	Rp. 419.474.368	Rp. 106.263.243
	-7,7%	0,42%	-30,07%
2022	Rp. 584.326.560	Rp. 444.796.869	Rp. 139.529.691
	11,14%	6,04%	31,31%
2023	Rp. 650.301.600	Rp. 478.821.260	Rp. 171.480.340
	11,29%	7,65%	22,9%

Sumber : Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

3.5.4 Permodalan Koperasi

Koperasi IMUC menjalankan usahanya dengan modal yang berasal dari koperasi sendiri, yang dimaksud dengan modal sendiri sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan yang pertama kali disetorkan oleh anggota ketika mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi. Besaran nominal atau jumlah dari simpanan pokok sudah diputuskan dalam rapat anggota dan berlaku untuk semua anggota koperasi. besarnya nominal simpanan pokok pada Koperasi IMUC adalah Rp. 50.000,- / orang.

2. Simpanan Wajib

Simpanan atau setoran yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada setiap bulannya. Simpanan ini tidak dapat diambil oleh anggota apabila seorang anggota masih tercatat namanya sebagai anggota koperasi. besarnya nominal simpanan wajib pada koperasi IMUC tetapi adanya kebijakan dari Koperasi IMUC adalah Simpanan Wajib di bayarkan per minggu sekali sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 50.000,-

3. Simpanan Sukarela

Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, dapat disetorkan dan dapat diambil setiap saat. Simpanan sukarela di Koperasi IMUC tidak ditentukan nominalnya.

4. Simpanan Sosial

Simpanan yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial bermasyarakat seperti bantuan kemanusiaan dan program amal yang direalisasikan oleh koperasi IMUC.

Berikut adalah modal yang terdapat pada Koperasi IMUC:

Tabel 3. 9 Perkembangan Modal Koperasi IMUC

Tahun	Keterangan				Total
	Simpanan Wajib	Simpanan Pokok	Simpanan Sukarela	Simpanan Sosial	
2019	722.360.000	28.000.000	1.135.392.000	61.278.900	1.947.030.900
2020	796.453.000	30.850.000	1.630.223.000	69.656.900	2.527.182.900
2021	828.507.500	29.900.000	1.506.222.000	69.408.900	2.434.038.400
2022	1.000.365.500	29.100.000	1.563.622.000	79.721.900	2.672.809.400
2023	1.181.096.500	30.450.000	1.448.180.200	89.624.900	2.749.351.000

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC Tahun 2019-2023

3.5.5 Perkembangan SHU

Pengalokasian SHU pada Koperasi IMUC adalah:

Tabel 3. 10 Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

No	Keterangan	Persentase
1	Dana Sosial	0,025
2	Dana PDK	0,025
3	Dana Pendidikan	0,05
4	Dana Karyawan	0,05
5	Dana SHU Simpanan	0,275
6	Dana SHU Js Transaksi	0,275
7	Dana Pengurus	0,10
8	Cadangan	0,15
9	Cadangan Resiko	0,05

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC

Berikut adalah tabel perkembangan usaha yang dimiliki Koperasi IMUC Per 31 Desember 2023:

Tabel 3. 11 Sisa Hasil Usaha Koperasi IMUC

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Persentase (%)
2019	368.367.700	-
2020	151.954.279	-58,75%

2021	106.263.243	-30,07%
2022	139.529.691	31,31%
2023	171.480.340	22,9%

Sumber : Laporan RAT Koperasi IMUC

Berikut dalam melihat perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU), penulis menggunakan single indeks untuk tahun dasarnya. Berdasarkan tabel diatas SHU Koperasi IMUC setiap tahunnya mengalami tren fluktuatif. SHU pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar -58,75% dari tahun 2019 hal ini disebabkan karena dampak adanya pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar -30,07%. Sedangkan pada tahun 2022 tren Sisa Hasil Usaha bisa mengalami kenaikan sebesar 31,31%. Kemudian meskipun jumlah SHU mengalami kenaikan di tahun 2023, jika dibandingkan dengan presentase SHU tahun sebelumnya, tren presentase SHU ditahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 22,9%. Hal tersebut menjadi suatu indikator bagi koperasi untuk lebih mengefektifkan lagi pendapatan dan mengefisiensikan kembali biaya.

3.6 Implementasi Jati Diri Koperasi

Menurut Dandan Irawan (2024: 69) implementasi jati diri koperasi berdasarkan penilaian subyektif peneliti/ penilai dapat dinilai dengan cara dari indikator sebagai berikut:

3.6.1 Implementasi Definisi Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC)

Tabel 3. 12 Implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi IMUC

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Badan Usaha	✓			Koperasi IMUC merupakan badan usaha yang memiliki tiga unit usaha di antaranya: 1. Unit Simpan Pinjam. 2. Unit Loker Pembayaran. 3. Unit Pertokoan. Seluruh unit mematuhi aturan sesuai jam kerja.
2	Beranggotakan orang seorang	✓			Koperasi IMUC beranggotakan orang seorang, yang memiliki anggota sebanyak 736 orang.
3	Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi	✓			Koperasi IMUC sudah menjalankan keanggotanya bersifat sukarela, kemudian adanya RAT, dan pembagian SHU yang merata ke setiap anggota
4	Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat	✓			Diimplementasikan oleh Koperasi IMUC dimana adanya kerja sama antara anggota dan pengurus koperasi untuk kepentingan anggota melalui unit usaha yang ada pada koperasi dengan pertimbangan suku bunga dan harga jual barang yang diberikan oleh koperasi.
5	Berdasarkan kekeluargaan	✓			Koperasi IMUC dalam pengambilan keputusan selalu berdasarkan hasil atau proses musyawarah.

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil observasi

Berdasarkan tabel 3.11 dapat disimpulkan bahwa implementasi Definisi Koperasi sudah sepenuhnya dijalankan oleh Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC).

3.6.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi IMUC

Tabel 3. 13 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada Koperasi IMUC

No	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Keluargaan	✓			Koperasi IMUC dalam menjalankan operasional usaha selalu memperhatikan kebutuhan dan kedudukan anggota dengan memberikan pelayanan yang baik. Dibuktikan pada saat penelitian melakukan observasi bahwa anggota, pengurus dan karyawan dilihat memiliki hubungan yang hangat dan erat.
2	Menolong diri sendiri	✓			Berdasarkan hasil observasi, Koperasi IMUC sudah menerapkan nilai menolong diri sendiri, dibuktikan dengan unit koperasi sudah memenuhi persyaratan anggotanya. Apabila anggota membutuhkan dana maka anggota bisa melakukan pinjaman

					dan apabila anggota membutuhkan barang kebutuhan pokok Unit perdagangan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dengan anggota baik secara tunai maupun kredit.
3	Bertanggung jawab pada diri sendiri		✓		Dalam hal ini sebagian besar anggota koperasi telah membayar simpanan wajib maupun sukarela kepada koperasi, terlihat simpanan wajib ada peningkatan dari tahun ke tahun. Namun dari keseluruhan 736 anggota hanya ada 609 anggota yang terdapat pada daftar simpanan anggota.
4	Demokrasi	✓			Koperasi IMUC sudah menerapkan nilai demokrasi yang dibuktikan pada saat rapat anggota tahunan dimana setiap anggota memiliki hak suara dan kedudukan yang sama, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan aspirasinya demi

					kemajuan. koperasi.
5	Persamaan	✓			Anggota koperasi mendapatkan hak dan kewajiban yang sama baik dari segi pelayanan maupun dalam hak suara dan hak memilih dipilih pada saat RAT.
6	Berkeadilan	✓			Anggota Koperasi IMUC telah diperlakukan secara adil, dilihat dari bagaimana mereka memperoleh imbalan bagi partisipasi mereka dalam koperasi melalui perhitungan sisa hasil usaha yang berdasarkan jasa setiap anggotanya masing-masing.
7	Kemandirian	✓			Koperasi IMUC dalam menjalankan usahanya dengan modal sendiri dan tidak sedang dalam bantuan modal pinjaman dari bank.
8	Kejujuran	✓			Koperasi IMUC memberikan transparansi laporan keuangan kepada anggota saat RAT maupun dalam keseharian jika diperlukan.
9	Keterbukaan	✓			Koperasi IMUC dapat memberikan

					informasi apapun pada setiap anggota koperasi karena agar terciptanya keterbukaan satu sama lain demi keberlangsungan operasional usaha.
10	Tanggung jawab	✓			Pengurus dan karyawan menjalankan peran sebagaimana ketetapan tugas yang telah ditentukan.
11	Kepedulian terhadap yang lain	✓			Pengurus, karyawan, dan anggota Koperasi IMUC sudah memiliki rasa kepedulian, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. Kontribusi pada masyarakat sekitar contohnya sumbangan pembuatan jalan, perbaikan mesjid, berbagi makanan untuk masyarakat sekitar.

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil observasi

Berdasarkan tabel 3.12 dapat disimpulkan bahwa implementasi Nilai-Nilai Koperasi belum sepenuhnya dijalankan oleh Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) pada indikator bertanggungjawab pada diri sendiri.

3.6.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi IMUC

Prinsip koperasi merupakan unsur yang sangat penting harus dijalankan oleh koperasi sebagai dasar kinerja koperasi dan pembeda dengan badan usaha lainnya.

Tabel 3. 14 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi IMUC

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	✓			Penerapan makna sukarela dalam keanggotaan Koperasi IMUC yaitu terlihat dari awal mula anggota mendaftarkan diri menjadi anggota Koperasi IMUC tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan secara sukarela kehendaknya keinginannya sendiri. atas dan Penerapan prinsip terbuka pada Koperasi IMUC dapat dilihat dari penerimaan anggota koperasi yang bebas, bersifat terbuka dan tidak ada kriteria suku, ras ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun.
2	Pengelolaan dilaksanakan secara	✓			Dalam melakukan kegiatannya Koperasi IMUC menerapkan

	demokratis				prinsip demokratis, hal itu didasari pada kesamaan hak dan suara bagi setiap anggota koperasi. Misalnya, pada rapat anggota setiap anggota yang hadir memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus. Di dalam rapat anggota pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yaitu anggota, dimana setiap anggota mempunyai satu hak suara yang sama dan kekuasaan berada di tangan anggota.
3	Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota	✓			Dalam pembagian SHU pada Koperasi IMUC anggota akan menerima sebagian dari hasil usaha karena banyaknya jasa yang mereka berikan, bukan hanya modal mereka. Jadi, itu adalah jenis nilai kekeluargaan dan keadilan.
4	Pemberian balas jasa terhadap modal	✓			Modal yang dimiliki oleh Koperasi IMUC bersumber dari anggota. Modal yang dipupuk ini akan menjadi keuntungan bagi anggota dan Koperasi.

5	Kemandirian	✓			Koperasi IMUC dalam menjalankan usahanya menggunakan modal sendiri dan tidak sedang dalam bantuan dari pinjaman bank.
6	Pendidikan koperasi			✓	Koperasi IMUC tidak menjalankan pendidikan perkoperasian kepada anggotanya
7	Kerjasama antar koperasi			✓	Koperasi IMUC tidak ada kerja sama antar koperasi dan perusahaan atau lembaga lainnya.

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil observasi

Berdasarkan tabel 3.13 dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Koperasi belum sepenuhnya dijalankan oleh Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) karena prinsip pendidikan koperasi dan kerjasama antar koperasi belum terlaksana.

3.7 Analisis Kinerja Keuangan Koperasi

Keadaan Keuangan dapat diketahui dengan menganalisa Laporan Keuangan Koperasi IMUC untuk menilai kinerja kegiatan operasional. Adanya data neraca yang dianalisis dapat diperoleh gambaran mengenai posisi keuangan pada koperasi dan dengan laba/rugi yang dianalisis dapat mengetahui perkembangan koperasi.

Keadaan keuangan dapat digambarkan dengan membandingkan unsur-unsur aktiva dan pasiva melalui analisis Kinerja Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Profitabilitas dan Aktivitas sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya atau hutang jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancarnya. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Apabila koperasi mampu memenuhi kewajibannya yang ditagih, maka koperasi dikatakan likuid.

$$\text{Rumus Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan Laporan RAT Koperasi IMUC, maka rasio likuiditas dihitung sebagai berikut

Tabel 3. 15 Analisis Rasio Likuiditas pada Koperasi IMUC

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ratio (%)
2019	2.354.876.250	1.533.964.200	153,52
2020	2.816.544.174	.2.099.659.232	134,14
2021	3.072.589.188	2.345.791.722	130,98
2022	3.450.574.345	2.489.690.392	138,59
2023	3.519.022.736	.2.571.579.492	136,84

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023, diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.11 diatas, rasio likuiditas pada Koperasi IMUC mengalami tren fluktuatif. Diketahui tahun 2019 rasio likuiditas

sebesar 153,52% berarti setiap Rp 1 hutang lancar yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan dijamin dengan Rp 1,53 aktiva lancar. Kemudian tahun 2020 rasio likuiditas sebesar 134,14% berarti setiap Rp 1 hutang lancar yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan dijamin dengan Rp 1,34 aktiva lancar. Lalu tahun 2021 rasio likuiditas sebesar 130,98% berarti setiap Rp 1 hutang lancar yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan dijamin dengan Rp 1,30 aktiva lancar. Tahun 2022 rasio likuiditas sebesar 138,59% berarti setiap Rp 1 hutang lancar yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan dijamin dengan Rp 1,38 aktiva lancar. Tahun 2023 rasio likuiditas sebesar 136,84% berarti setiap Rp 1 hutang lancar yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan dijamin dengan Rp 1,36 aktiva lancar. Berdasarkan aturan finansial konservatif perbandingan minimal antara hutang lancar dan aktiva lancar adalah 2:1.

3.6.2 Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan matriks yang digunakan untuk mengukur kapasitas bisnis membayar hutang baik jangka pendek atau panjang, sebagai dasar penilaian bagi kreditur.

Rumus rasio solvabilitas:

$$\text{Rumus Solvabilitas} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan analisis rasio solvabilitas:

Tabel 3. 16 Analisis Rasio Solvabilitas pada Koperasi IMUC

Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aktiva (Rp)	Ratio (%)
2019	1.533.964.200	2.820.682.330	54,38

2020	.2.099.659.232	3.284.895.424	63,91
2021	2.345.791.722	3.543.007.188	66,21
2022	2.489.690.392	3.919.136.245	63,53
2023	.2.571.579.492	4.294.716.886	59,88

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.14 , rasio solvabilitas pada Koperasi IMUC mengalami kenaikan dan penurunan kembali. Diketahui tahun 2019 rasio solvabilitas sebesar 54,38 % berarti setiap Rp 1 aktiva yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan menjamin Rp 0.54 hutang. Kemudian tahun 2020 rasio solvabilitas sebesar 63,91 % berarti setiap Rp 1 aktiva yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan menjamin Rp 0.63 hutang. Lalu tahun 2021 rasio solvabilitas sebesar 66,21 % berarti setiap Rp 1 aktiva yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan menjamin Rp 0.66 hutang dan tahun 2022 rasio solvabilitas sebesar 63,53 % berarti setiap Rp 1 aktiva yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan menjamin Rp 0.63 hutang. Tahun 2023 rasio solvabilitas sebesar 59,88 % berarti setiap Rp 1 aktiva yang dimiliki Koperasi IMUC maka akan menjamin Rp 0.59 hutang.

3.6.3 Analisis Kinerja Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba.

Rumus Rasio Profitabilitas:

$$\text{Rumus Profitabilitas (NPM)} = \frac{\text{SHU Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan analisis Rasio Profitabilitas Koperasi IMUC:

Tabel 3. 17 Analisis Rasio Profitabilitas pada Koperasi IMUC

Tahun	SHU Bersih (Rp)	Pendapatan (Rp)	Ratio (%)
2019	368.367.700	694.462.400	53,04
2020	151.954.279	569.655.438	26,67
2021	106.263.243	525.737.611	20,21
2022	139.529.691	584.326.560	23,87
2023	171.480.340	650.301.600	26,37

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.6 diatas, rasio profitabilitas pada Koperasi IMUC dari tahun ke tahun mengalami trend fluktuatif. Diketahui tahun 2019 rasio profitabilitas sebesar 53,04% berarti setiap Rp 1 pendapatan sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,53 Kemudian tahun 2020 rasio profitabilitas sebesar 26,67% berarti setiap Rp 1 pendapatan sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,26. Lalu tahun 2021 rasio profitabilitas sebesar 20,21% berarti setiap Rp 1 pendapatan sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,20. Tahun 2022 rasio profitabilitas sebesar 23,87% berarti setiap Rp 1 pendapatan sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,23. Dan Tahun 2023 rasio profitabilitas sebesar 26,37% berarti setiap Rp 1 pendapatan sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,26.

3.6.4 Analisis Kinerja Aktivitas

a. Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva tetap perusahaan berputar selama satu periode. Rasio ini juga menunjukan produktifitas aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Perputaran yang tinggi pada rasio ini

menunjukkan bahwa *fixed asset* digunakan secara efisien dan jumlah penjualan yang dihasilkan hanya dengan menggunakan jumlah aset yang kecil.

$$\text{Rumus: Fixed Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}} \times 1$$

Berikut perhitungan analisis perputaran aktiva tetap:

Tabel 3. 18 Analisis Ratio Perputaran Aktiva Tetap

Tahun	Penjualan (Rp)	Aktiva Tetap (Rp)	Perputaran Total Aktiva
2019	649.710.000	465.806.080	1,39
2020	535.593.938	468.351.250	1,14
2021	481.965.240	470.418.000	1,02
2022	521.143.115	468.561.900	1,11
2023	590.487.210	775.694.150	0,76

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 setiap Rp 1 aktiva tetap selama satu tahun dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp 0,76 (< 6 kali) hal ini mengindikasikan kinerja kurang baik, hal itu dapat disebabkan karena kelebihan produksi namun tidak ada permintaan atau penjualan terhadap produk yang diproduksi. Namun pada tahun sebelumnya aset tetap lebih kecil daripada penjualan yang berarti koperasi IMUC sudah memanfaatkan aset tetap yang lebih kecil secara baik dan efisien. Selain itu, kinerja keuangan mengalami trend turun untuk rasio *fixed aset turnover* dari tahun ke tahunnya.

b. Perputaran Total Aktiva (*Total Asset Turnover*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aktiva.

Rumus:

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times 1 \text{ kali}$$

Tabel 3. 19 Analisis Ratio Perputaran Aktiva

Tahun	Penjualan (Rp)	Total Aktiva (Rp)	Ratio (%)
2019	649.710.000	2.820.682.330	0,23
2020	535.593.938	3.284.895.424	0,163
2021	481.965.240	3.543.007.188	0,136
2022	521.143.115	3.919.136.245	0,132
2023	590.487.210	4.294.716.886	0,137

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 setiap Rp 1 aktiva selama satu tahun hanya dapat memutarakan penjualan sebesar 0,13 kali pada tahun 2023 termasuk dalam kategori tidak baik. Kinerja keuangan dari rasio ini mengalami trend penurunan untuk rasio *total aset turnover* selama lima tahun terakhir.

c. Perputaran Modal Kerja

Rasio ini menunjukkan kemampuan modal kerja perusahaan berputar selama satu tahun.

Rumus:

$$\text{Working Capital Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal Kerja}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan analisis perputaran modal kerja:

Tabel 3. 20 Analisis Ratio Perputaran Modal Kerja

Tahun	Penjualan (Rp)	Modal Kerja (Rp)	Ratio
2019	649.710.000	820.912.050	0,79
2020	535.593.938	716.884.942	0,74
2021	481.965.240	726.797.466	0,66
2022	521.143.115	960.883.953	0,54
2023	590.487.210	947.443.244	0,62

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Pendekatan modal kerja yang digunakan dalam menghitung rasio working capital adalah modal kerja kualitatif. Konsep ini disebut dengan modal kerja neto yakni total aset lancar dikurangi total kewajiban lancar. Interpretasinya setiap Rp 1 modal kerja selama satu tahun dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp 0,62 pada tahun 2023 dan termasuk pada kriteria kurang baik.

3.8 Evaluasi Kinerja Keuangan Koperasi

Berdasarkan Petunjuk dan Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, salah satunya menyebutkan bahwa dalam evaluasi kinerja keuangan koperasi terdapat point-point berikut antara lain diantaranya:

3.8.1 Rentabilitas dan Kemandirian

a. Rentabilitas Aset (Return on Asset)

$$\text{Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 3. 21 Rentabilitas Aset

Tahun	SHU Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	Ratio (%)
2019	368.367.700	2.820.682.330	13,05
2020	151.954.279	3.284.895.424	4,63
2021	106.263.243	3.543.007.188	2,99
2022	139.529.691	3.919.136.245	3,56
2023	171.480.340	4.294.716.886	3,99

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 maka rasio pada rentabilitas aset Koperasi IMUC tahun 2023 termasuk dalam $3 \leq X < 5$ kategori kurang sehat dan memiliki nilai 3.

b. Rentabilitas Ekuitas

$$\text{Rentabilitas Ekuitas} = \frac{\text{SHU setelah Pajak}}{\text{Total Modal sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 3. 22 Rentabilitas Ekuitas

Tahun	SHU Bersih (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Ratio (%)
2019	368.367.700	1.286.718.130	28,63
2020	151.954.279	1.185.236.192	12,82
2021	106.263.243	1.197.215.466	8,88
2022	139.529.691	1.429.445.853	9,76
2023	171.480.340	1.723.137.394	9,95

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.16 diatas, rasio rentabilitas pada Koperasi IMUC dari tahun ke tahun mengalami trend fluktuatif. Diketahui tahun 2019 rasio rentabilitas sebesar 28,63% berarti setiap Rp 1 modal sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,28 Kemudian tahun 2020 rasio rentabilitas sebesar 12,82% berarti setiap Rp 1 modal sendiri Koperasi IMUC

dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,12. Lalu tahun 2021 rasio rentabilitas sebesar 8,88% berarti setiap Rp 1 modal sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,08. Pada tahun 2022 rasio rentabilitas sebesar 9,76% berarti setiap Rp 1 modal sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,97 dan tahun 2023 rasio rentabilitas sebesar 9,95% berarti setiap Rp 1 modal sendiri Koperasi IMUC dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,99. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah cukup baik dalam mengoperasikan dan memanfaatkan modal untuk dikembangkan agar mendapatkan SHU yang lebih dari rasio modal yang ada. Berdasarkan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 maka rasio pada rentabilitas modal Koperasi IMUC tahun 2023 termasuk dalam $7,5 \leq X < 10$ kategori cukup sehat.

c. Kemandirian Operasional

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Partisipasi netto}}{\text{beban usaha ditambah beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Tabel 3. 23 Kemandirian Operasional

Tahun	Partisipasi netto(Rp)	Beban (Rp)	Ratio (%)
2019	Rp. 694.462.400	Rp. 319.618.300	217,27
2020	Rp. 569.655.438	Rp. 410.955.658	138,62
2021	Rp. 525.737.611	Rp. 408.597.197	128,67
2022	Rp. 584.326.560	Rp. 439.741.540	132,88
2023	Rp. 650.301.600	Rp. 475.665.928	136,71

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 maka pada rentabilitas aset Koperasi IMUC tahun 2019-2023 termasuk dalam rasio ≥ 120 kategori sehat dan memiliki nilai 1.

3.8.2 Efisiensi

a. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

$$\text{Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 3. 24 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Tahun	Biaya Operasional (Rp)	Pendapatan Operasional (Rp)	Ratio (%)
2019	326.094.700	694.462.400	46,95
2020	417.701.159	569.655.438	73,33
2021	419.474.368	525.737.611	79,79
2022	444.796.869	584.326.560	76,12
2023	478.821.260	650.301.600	73,63

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 maka pada biaya operasional terhadap pendapatan operasional Koperasi IMUC tahun 2019-2023 termasuk dalam rasio $0 < X < 80$ kategori sehat dan memiliki nilai 1.

b. Biaya Gaji karyawan terhadap Total pendapatan

$$\text{Biaya Gaji karyawan terhadap Total pendapatan} = \frac{\text{Biaya Gaji Karyawan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 25 Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

Tahun	Biaya Gaji Karyawan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Ratio (%)
2019	230.050.000	694.462.400	33,12
2020	262.830.000	569.655.438	46,14
2021	261.137.000	525.737.611	49,67
2022	280.850.000	584.326.560	48,06
2023	303.550.000	650.301.600	46,68

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC tahun 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 maka pada biaya operasional terhadap pendapatan operasional Koperasi IMUC tahun 2019-2023 termasuk dalam rasio < 5 kategori sehat dan memiliki nilai 1.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC), mengenai analisis kinerja keuangan dapat diambil kesimpulan terhadap kondisi koperasi bahwa:

1. Hasil analisis rasio Likuiditas menunjukkan Koperasi IMUC termasuk ke dalam kategori tidak baik karena berada pada kriteria $125\% \leq < 150\%$.
2. Hasil analisis rasio Solvabilitas menunjukkan Koperasi IMUC termasuk ke dalam kategori tidak baik karena berada pada kriteria $> 50\% \leq 60\%$.
3. Hasil analisis rasio Profitabilitas menunjukkan Koperasi IMUC termasuk ke dalam kategori sangat baik karena berada pada kriteria $\geq 15\%$.
4. Hasil analisis rasio Aktivitas menunjukkan Koperasi IMUC termasuk mengindikasikan kinerja kurang baik.
5. Evaluasi kinerja keuangan dari aspek rentabilitas dan kemandirian serta efisiensi sudah memiliki kategori sehat, terkecuali aspek rentabilitas aset dikategorikan kurang sehat.

b. Saran

Dari hasil analisis kinerja keuangan yang telah dilakukan maka diharapkan agar koperasi dapat menilai prospek masa depan terhadap usaha koperasi yang berkelanjutan. Sehingga, dapat mengoptimalkan aset yang tersedia dengan baik dan perputaran rasio aktivitas secara produktif. Sehingga membangun koperasi yang mampu bersaing dengan badan usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dandan Irawan. (2024). *URGENSI JATIDIRI KOPERASI*. Sumedang: IKOPIN Press
- Petunjuk dan Teknis Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan. Deputi Bidang Perkoperasian
- Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019-2023 (2019) (2023). Bandung: Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi
- Maiwardani, L. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perusahaan Pada Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 228-238.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia*. 25, 1–57. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006
- Sutiman. (2019). Analisis rasio aktivitas dan rasio rentabilitas sebagai alat ukur penilaian kinerja keuangan pada PT telekomunikasi Indonesia. *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, Vol.2, No. 2. <https://jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/55>
- ZanardiY. and IndahN. 2021. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Andini Mulyo Unit Boyolali. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 4, 2 (Nov. 2021), 448-460. DOI:<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.685>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Koperasi IMUC



Lampiran 2 Kunjungan dan Wawancara Pengurus Koperasi



Lampiran 3 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi IMUC

Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC)
Perhitungan Hasil Usaha
Per. 31 Desember 2023

NO	URAIAN	31-Des-23
A	Pendapatan	
1	Pendapatan Jasa Pinjaman Bulanan	405.112.000
2	Pendapatan Jasa Pinjaman Mingguan	144.040.000
3	Pendapatan Provisi	18.325.000
4	Pendapatan Listrik	2.342.450
5	Pendapatan Bunga Bank	620.640
6	Pendapatan Bunga Deposito	38.695.710
7	Administrasi Tabungan	2.793.500
8	Pendapatan Sembako	38.372.300
	Jumlah Pendapatan	650.301.600
B	Biaya Umum dan Administrasi	
1	Biaya ATK	1.794.000
2	Biaya Listrik dan Telepon	5.758.500
3	Biaya RAT	50.000.000
4	Biaya Transportasi	2.718.000
5	Biaya Jamuan Tamu	403.000
6	Biaya Jasa Deposit	-
7	Biaya Pemeliharaan	8.880.000
8	Biaya Setengah	1.000.000
9	Biaya Syukuran Kantor (BUBAR)	-
10	Biaya Ocilan Rumah	50.000.000
11	Zakat Usaha, Infak dan Shodaqoh	3.250.000
12	Biaya Upah	257.300.000
13	Biaya Upah Karyawan Honor	46.250.000
14	Tunjangan Hari Raya	21.900.000
15	Biaya Penyusutan Peralatan	7.855.350
16	Administrasi Bank	-
17	Biaya BPJS KESEHATAN	9.985.600
18	Biaya BPJS KETENAGAKERJAAN	4.830.000
19	Biaya Pertemuan	-
20	Biaya Pajak	5.155.332
21	Biaya Keamanan & Sampah	1.440.000
22	Biaya Umum	300.478
23	Biaya Cetak Kalender	-
24	Biaya Kalancaran Perijinan	-
	Jumlah Biaya dan Administrasi	478.821.260
C	Laba Operasional	171.480.340

Cileunyi, 31 Desember 2023

Lampiran 4 Laporan Neraca Koperasi IMUC

Koperasi Serba Usaha (KSU) Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) Neraca

Per. 31 Desember 2023

NO	URAIAN	31-Dec-23	NO	URAIAN	31-Dec-23
I. HARTA LANCAR			III. Hutang Lancar		
1	Kas	36.824.400	1	Siporan: Menasuka	1.440.180.290
2	Kas Toko	87.297.100	2	Tabungang Anggota Pedagang	449.070.900
3	Platang Simpanan Pelajar	2.016.454.600	3	Dana Sosial	80.624.980
4	Persediaan Buku Anggota	4.590.000	4	Dana-Dana	24.703.492
5	Bank BPR KERTA SAHABITA	130.484.547	5	Biaya yg masih Hls Dibe (SAT)	50.000.000
6	DEPOSITO BPR KR	806.080.000	6	Hutang Deposita	-
7	Bank MANDIRI	29.917.189	7	Collan Tereh / Sangutan	510.000.000
8	Kas Sosial	88.624.000			
			Jumlah Hutang Lancar		2.571.579.492
			Modal		
Jumlah Harta Lancar			1	Siporan Pokok	30.450.000
		3.519.022.736	2	Siporan Wajib	1.181.066.500
II. Harta Tidak Lancar			3	Modal Taka	87.297.100
1	Tanah / Bangunan	260.000.000	4	Cadangan	226.903.454
2	Perakitan	23.549.508	5	Cadangan Resiko	25.910.000
3	Akum. Peny. Perakitan	(7.855.350)	6	Sisa Hasil Usaha	171.480.340
Jumlah Harta Tidak Lancar			Jumlah Modal		1.723.137.394
		775.694.150			
Jumlah Harta			Jumlah Hutang & Modal		
		4.294.716.886			4.294.716.886

Cileunyi, 31 Desember 2023

Pengawas

1. Eva Diana A.Md
Ketua
2. Umar Zaki Hidarok S.E
Sekretaris
3. Sugeng Sendaru
Anggota

Pengurus

1. Mohamed Jasar
Ketua
2. Mahidin
Sekretaris
3. Arena Eridin
Bendahara

Lampiran 5 Struktur Organisasi Koperasi yang Disarankan

